



PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

Jessia Andrella binti Tato Sunarta, Umur 29 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta (warung makan), Pendidikan SMA, tempat tinggal di Lingkungan Permata Nusadua Blok K No.19, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, disebut sebagai Penggugat;

melawan

Jajat Suherman bin Sataria, Umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SD, tempat tinggal di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta Jalan Bekasi Timur No.170, RT.6 RW.7, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Februari 2019 telah mengajukan gugatan hak asuh anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 11 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2018 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Badung, dengan telah dikeluarkan akta cerai Nomor 0124/Pdt.g/2018/PA.Bdg tanggal 09 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 14

Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Joshua Graciano, Laki-Laki, Lahir tanggal 14 Desember 2009 dan Josephine Gisella, Perempuan, Lahir tanggal 28 September 2012;
3. Bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas masih berada dibawah umur dan sejak bercerai dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat namun belum ada penetapan dari Pengadilan Agama mengenai hak asuh anak;
4. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perlu adanya penetapan dari Pengadilan Agama tentang hak asuh anak, sehingga kedepan anak tersebut mendapat hak perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penetapan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak mengurus, tidak memberikan kasih sayang, selaku bapak kandungnya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak anak-anak tersebut berusia 2 Tahun hingga sekarang;
- Tergugat ditahan di Lembaga Perasyarakatan Narkotika untuk 13 tahun penjara, dikarenakan kasus narkoba (mengonsumsi dan mengedarkan);

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Joshua Graciano, Laki-Laki, Lahir tanggal 14 Desember 2009 dan Josephine Gisella, Perempuan, Lahir tanggal 28 September 2012, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 2 dari 14

Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Josephine Gisella, Nomor 5103-LT-23012019-0027, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 23 Januari 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Joshua Graciano, Nomor 5103-LT-23012019-0026, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 23 Januari 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 0116/AC/2018/PA.Bdg, tanggal 22 November 2018, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 14

Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Badung, bukti tersebut telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 1127/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 7 Januari 2015 dan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Print-199/0.1.13.3/Euh.3/02/2015 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Selaku Penuntut Umum, tanggal 04 Februari 2015. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Ewal Trani Markum binti Tato Sunarta, umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Lingkungan Permata Nusadua Blok K No.19, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami istri namun sudah bercerai satu tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama bernama Joshua Graciano umur 10 tahun sekolah di SD Bintang Timur kelas 3;
- Bahwa anak yang kedua bernama Josephine Gisella, umur 7 tahun sekolah TK B di TK Udayana;
- Bahwa selama ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat kedua anak tersebut dalam kondisi yang sehat;

Halaman 4 dari 14

Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan kedua anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja di rumah makan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Penggugat selalu berperilaku baik dan sangat sayang dengan kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah mengunjungi dan memberi nafkah untuk kedua anaknya, karena Tergugat berada di LP Cipinang Jakarta Timur sejak tahun 2015 karena kasus narkoba dan dihukum selama 13 tahun penjara;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan agar mendapatkan hak asuh yang sah terhadap anaknya dan untuk kelengkapan persyaratan pembuatan paspor;

2. Tato Sunarta bin Trayanus Markum, umur 60 tahun, agama Kristen, bertempat tinggal di Lingkungan Permata Nusadua Blok K No.19, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami istri namun setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama Joshua Graciano umur 10 tahun sekolah di SD Bintang Timur kelas 3;
- Bahwa anak kedua bernama Josephine Gisella, umur 7 tahun sekolah TK B di TK Udayana;

Halaman 5 dari 14

Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat kedua anak tersebut dalam kondisi yang sehat dan selalu ceria;
- Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan kedua anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja di rumah makan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Penggugat selalu berperilaku baik dan sangat sayang dengan kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah mengunjungi dan memberi nafkah untuk kedua anaknya, karena Tergugat berada di LP Cipinang Jakarta Timur sejak tahun 2015 karena kasus narkoba dan dihukum selama lebih dari 10 tahun penjara;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan agar mendapatkan hak asuh yang sah terhadap anaknya dan untuk kelengkapan persyaratan pembuatan paspor;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya meminta hak asuh kedua anak diberikan kepada Penggugat serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

Halaman 6 dari 14

Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 11 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain gugatan penguasaan anak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan oleh Penggugat selaku ibu kandung dari Joshua Graciano dan Josephine Gisella, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar hak pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak yang bernama Joshua Graciano dan Josephine Gisella diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya. Tujuan Penggugat mengajukan gugatan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk kelengkapan persyaratan pembuatan paspor;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya

Halaman 7 dari 14

Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena gugatan mengenai hak asuh anak bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi anak yang dijamin oleh negara. karenanya, sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dan dianggap mengakui gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap perlu meneliti kelayakan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dengan mendengarkan keterangan dari para saksi yang dihadirkan di persidangan. Hal ini juga sejalan dengan kaidah dalam kitab Al Anwari Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازائياته بالبينه

Artinya: "Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi akta kelahiran anak yang bernama Josephine Gisella lahir pada tanggal 28 September 2012, dan bukti P.2 akta kelahiran anak yang bernama Joshua Graciano lahir pada tanggal 14 Desember 2009, kedua bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti kedua anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi akta cerai Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka berdasar bukti tersebut Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri sah dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Badung pada tanggal 22 November 2018;

Halaman 8 dari 14

Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Petikan Putusan dan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, bukti tersebut adalah akta otentik, namun oleh karena tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka alat bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bahwa sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksiannya sekalipun keduanya merupakan kerabat dekat Penggugat. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam pemeriksaan gugatan hak asuh anak, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang dekat atau setidaknya mengetahui riwayat pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memenuhi kriteria dimaksud sehingga pembatasan mengenai siapa yang tidak dapat didengar kesaksiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tanpa perlu mengulang kembali materi kesaksia kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim telah meneliti substansi kesaksian kedua saksi berpendapat bahwa keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan selanjutnya kesaksian yang relevan dengan pokok perkara akan ditetapkan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.4 sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya, sementara telah ternyata bahwa bukti tersebut telah didukung oleh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka bukti P.4 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun karena kasus narkoba;

Halaman 9 dari 14

Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta yang ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Badung pada tanggal 22 November 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Joshua Graciano lahir pada tanggal 14 Desember 2009 dan Josephine Gisella lahir pada tanggal 28 September 2012;
- Bahwa sejak bercerai anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa Penggugat selama ini berperilaku baik dan sayang terhadap kedua anaknya serta tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum;
- Bahwa tujuan diajukan gugatan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk kelengkapan persyaratan pembuatan paspor;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) 2 orang anak yang bernama Joshua Graciano lahir pada tanggal 14 Desember 2009 dan Josephine Gisella lahir pada tanggal 28 September 2012;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik dan psikis serta

Halaman 10 dari 14

Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa Penggugat selama ini dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mengasuh dan merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan keadaan anak Penggugat dan Tergugat sehat dan tumbuh kembang dengan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepentingan kemaslahatan anak akan tetap terjaga bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya karena kedua anak tersebut masih dibawah umur sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu untuk merawatnya dengan penuh cinta dan ketulusan;

Menimbang, bahwa perilaku Penggugat sepanjang pengetahuan kedua saksi dinilai baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum hal mana menjadi syarat utama bagi pemegang hak asuh anak. Hal ini dimaksud bahwa perilaku yang baik dan jauh dari perbuatan tercela, maka hal tersebut diharapkan dapat diajarkan dan ditanamkan pula pada si anak, sehingga pengasuhan anak tidak hanya semata-mata persoalan memenuhi hak-hak dasar anak seperti penghidupan dan pendidikan formal, namun juga pendidikan moril pada anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menetapkan hak asuh kedua orang anak yang bernama Joshua Graciano lahir pada tanggal 14 Desember 2009 dan Josephine Gisella lahir pada tanggal 28 September 2012 diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meski hak asuh kedua orang anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk,

Halaman 11 dari 14

Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak;

Menimbang, bahwa selain untuk kepastian hukum, tujuan diajukannya gugatan hak asuh kedua orang anak tersebut adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan paspor yang diminta oleh Kantor Imigrasi sebagai syarat kelengkapan penerbitan paspor bagi anak di bawah 18 tahun dalam rangka peningkatan kewaspadaan dalam penerbitan paspor sebagaimana yang diamanatkan Surat Edaran Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1562.GR.01.01 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kewaspadaan dalam Penerbitan Paspor;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Joshua Graciano, laki-laki, lahir tanggal 14 Desember 2009 dan Josephine Gisella, perempuan, lahir tanggal 28 September 2012, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan

Halaman 12 dari 14

Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 13 dari 14

Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya administrasi : Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp 405.000,-
4. Biaya redaksi : Rp 10.000,-
5. Biaya materai : Rp 6.000,- +
- Jumlah : Rp 501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14

Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14